

**AKIBAT HUKUM ISBAT NIKAH DALAM PENCATATAN
PERNIKAHAN SIRI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagai syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Sri Kulsum Ernianti

NIM : 18710057

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2021

**AKIBAT HUKUM ISBAT NIKAH DALAM PENCATATAN
PERNIKAHAN SIRI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagai syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Sri Kulsum Ernianti

NIM : 18710057

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2021

HALAMAN PENGESAHAN


Judul : Akibat Hukum Isbat Nikah Dalam Pencatatan Pernikahan Siri
Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
Nama : Sri Kulsum Ernianti
NIM : 18710057
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh gelar Sarjana program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo


Ponorogo, 02 Juni 2022

Pembimbing 1

Pembimbing 2


(Dr. Ferry Irawan F., SH., M.Hum)

NIDN. 2106048001



(Dr. Yogi Prasetyo, SH., MH)

NIDN. 0701118204

Mengetahui,


Ketua Program Studi Ilmu Hukum





(Alifachri Indiantoro, SH., MH)

NIDN. 0721046004


Dosen Penguji :


(Dr. Ferry Irawan F., SH., M.Hum)

NIDN. 2106048001


(Dr. Yogi Prasetyo, SH., MH)

NIDN. 0701118204


(Aries Isnandar, S.H., M.H)

NIDN. 0007106201

RINGKASAN

Pada saat penulisan makalah ini, penulis memiliki rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu: pertama, siapa yang dapat mengajukan isbat nikah terhadap pernikahan sirri? Kedua, apa akibat hukum dalam mengajukan isbat nikah terhadap pernikahan sirri? Maka dari rumusan masalah tersebut penelitian ini memiliki tujuan, yaitu: Pertama, untuk mengetahui terlebih dahulu siapa yang dapat mengajukan isbat nikah terhadap pernikahan sirri, dan Kedua, untuk mengetahui dan memahami apa akibat hukum dalam mengajukan isbat nikah terhadap pernikahan sirri.

Untuk menyukseskan penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian berjenis normatif dengan melalui pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), yaitu sebuah penelitian hukum yang berfokus untuk mengkaji dokumen-dokumen, yakni mengimplementasikan berbagai data sekunder seperti referensi hukum, Peraturan Perundang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, serta juga dapat berupa pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum dalam mengolah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan terhadap perkara isbat nikah tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Dimana pengajuan harus dilakukan oleh suami istri saja, yang sebelumnya telah melakukan pernikahan siri yakni pernikahan yang secara sah sesuai dengan aturan agama Islam, namun tidak sah dalam mata hukum negara. Pernikahan adalah suatu hal yang sacral dan bermakna bagi semua orang di berbagai agama khususnya agama islam. Seperti diketahui bahwasannya indonesia telah mencanangkan dan mengatur tentang adanya pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka dari itu pengajuan isbat nikah juga akan melahirkan dampak atau akibat hukum pula setelah tetapi akibat hukum tersebut tentu lebih positif yaitu ketika permohonan isbat nikah sudah dikabulkan, maka pemohon akan mendapatkan bukti yang bersifat otentik dan bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keluarga atau yang berkaitan di Pengadilan Agama, dimana isbat nikah mempunyai sebuah fungsi yakni memberikan hukum yang pasti, memberikan ketertiban, dan memberikan jaminan perlindungan hukum, oleh karena itu pencatatan perkawinan adalah menjadi syarat sah secara formil dalam melakukan perkawinan, dimana memiliki sifat administrative.

Kata Kunci : *Pernikahan Siri, Pengajuan Isbat Nikah, Undang-Undang*

ABSTRACT

At the time of writing this paper, the author has a formulation of the problem that is the main focus of this research, namely: first, who can apply for an isbat nikah against a sirri marriage? Second, what are the legal consequences of applying for a marriage isbat against a sirri marriage? So from the formulation of the problem, this study has objectives, namely: First, to find out in advance who can apply for a marriage isbat against a sirri marriage, and Second, to find out and understand what the legal consequences are in applying for a marriage isbat against a sirri marriage.

To make this research a success, the authors apply a normative type of research method through a statutory approach, which is a legal research that focuses on reviewing documents, namely implementing various secondary data such as legal references, legislation, decisions courts, legal theory, and can also be in the form of opinions expressed by legal scholars in processing research.

The results of the study indicate that the submission of the isbat marriage case cannot be done by just anyone. Where the submission must be made by husband and wife only, who have previously carried out a series of marriages, namely marriages that are legally in accordance with Islamic religious rules, but are not legal in the eyes of state law. Marriage is a sacred and meaningful thing for all people in various religions, especially Islam. As it is known that Indonesia has declared and regulated the existence of marriage in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Therefore, the submission of the marriage isbat will also give birth to legal effects or consequences after but the legal consequences are certainly more positive, namely when the marriage isbat application has been granted, the applicant will get evidence that is authentic and can be done to resolve problems related to family or other matters. related to the Religious Courts, where marriage isbat has a function, namely to provide definite laws, provide order, and provide legal protection guarantees, therefore marriage registration is a formal legal requirement for marriage, which has an administrative nature.

Keywords: Siri Marriage, Marriage Isbat Application, Law

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “AKIBAT HUKUM ISBAT NIKAH DALAM PENCATATAN PERNIKAHAN SIRI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU“. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman penuh ilmu pengetahuan ini. Skripsi ini dikerjakan bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih Sarjana Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi, penulis berterimakasih atas bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, Almarhum Bapak Jembar dan Ibu Nunuk Nurokhmi dan segenap keluarga serta teman yang telah memberikan dukungan, semangat, bantuan dan do'a kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
3. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing 1 (Satu) dan Bapak Dr. Yogi Prasetyo, SH.,MH selaku dosen pembimbing 2 (Dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi dan lainnya.
7. Teman-teman seperjuangan fakultas hukum angkatan 2018 serta teman-teman KKN Gelombang 4 tahun 2021 yang telah memberikan dukungan, do'a, semangat dan juga hiburan selama proses pengerjaan skripsi

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis juga berharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Penulis,

(Sri Kulsum Ernianti)

NIM: 18710057

MOTTO

“ Kalau ingin maju harus siap dengan tantangan dan rintangan yang harus dihadapi “

“ Teruslah berfikir positif, maka alam bawah sadarmu akan membawamu menuju kesuksesan “

“ Tidak ada yang datang dengan cuma-cuma jika tidak disertai dengan usaha dan do’a “



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 02 Juni 2022




(Sri Kulsum Ernianti)

NIM: 18710057

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Ringkasan.....	ii
Abstract	iii
Kata Pengantar	iv
Motto.....	vi
Pernyataan Tidak Menyimpang Kode Etik Penelitian	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Gambar.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pernikahan.....	10
2.1.2 Pernikahan Siri	16
2.1.3 Isbat Nikah.....	18
2.1.4 Pencatatan Perkawinan	22
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	33
3.3. Jenis Dan Sumber Data	33
3.4. Metode Pengendalian Data	35
3.5. Metode Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Yang Dapat Mengajukan Isbat Nikah	
Terhadap Pernikahan Siri.....	36
4.2. Akibat Hukum Dalam Mengajukan Isbat Nikah	
Terhadap Pernikahan Sirri.....	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
5.1. Kesimpulan	48
5.2. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....30

